



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
No. 22/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

FADHOR RACHMAN,S.PD, tempat/tgl Lahir : Bangkalan, 31-01-1962,
Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam, Pekerjaan : Guru, Alamat : Jl. Kusuma
Bangsa 03 RT/RW 006/001 des. Banyuajuh kec. Kamal, Kab.
Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan
Pemohon di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon, dan
keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 28 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 1 Februari 2021 di bawah register perkara nomor : 22/Pdt.P/2021/PN.Bkl, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia,
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama pada Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar pemohon dengan Nomor Ijazah No: XIII A a 068258 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Bangkalan pada

Halaman 1 dari 9 putusan nomor 22/Pdt.P/2021/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal. 19-9-1974 No.II05/Pwpk/S5/F.VII/Sk/1974 Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar yang tertulis Nama RADEN FATCHOR RACHMAN yang sebenarnya adalah FADHOR RACHMAN,

- Bahwa pemohon berkeinginan supaya kesalahan dalam penulisan nama di Ijazah Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tersebut dapat diperbaiki oleh Kantor Dinas Pendidikan Kab. Bangkalan,
- Bahwa Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar pemohon tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan,

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang Amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon,
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama di Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar pemohon dengan Nomor Ijazah No: XIII A a 068258 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Bangkalan pada tanggal. 19-9-1974 No.II05/Pwpk/S5/F.VII/Sk/1974 Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar yang tertulis Nama RADEN FATCHOR RACHMAN yang sebenarnya adalah FADHOR RACHMAN.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, untuk mencatat perihal perbaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon melalui kuasa nya menyatakan tidak ada perubahan pada Surat Permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 9 putusan nomor 22/Pdt.P/2021/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonan nya tersebut, Pemohon mengajukan bukti foto copy surat surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, masing - masing yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3526040301620001 atas nama FADHOR RACHMAN, SPd, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy kartu keluarga No 3526040804065647, nama kepala keluarga FADHOR RACHMAN, SPd, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah, No. 322/71/XI/1990 tanggal 21-11-1990, di beri tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran No 3526-LT-19022019-0008 atas nama FADHOR RACHMAN, di beri tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Kamal 1 Kabupaten Bangkalan, atas nama FADHOR RACHMAN, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri I kamal, Kab. Bangkalan, atas nama FADHOR RACHMAN, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri Bangkalan, Kab. Bangkalan, atas nama FADHOR RACHMAN, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Tanda Lulus Diploma III tanggal 30 Mai 1989, Noomor : 897.1.123.02043.6947, atas nama FADHOR RACHMAN, diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Ijasan Sekolah Tinggi Keguruan Dan ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Bangkalan, atas nama FADHOR RACHMAN, diberi tanda P-9 ;

Menimbang, disamping bukti bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (Orang) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokok nya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 putusan nomor 22/Pdt.P/2021/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi WIWIK HERAWATI :

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia,
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama pada Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar pemohon dengan Nomor Ijazah No: XIII A a 068258 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Bangkalan pada tanggal. 19-9-1974 No.II05/Pwpk/S5/F.VII/Sk/1974 Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar yang tertulis Nama RADEN FATCHOR RACHMAN yang sebenarnya adalah FADHOR RACHMAN,
- Bahwa pemohon berkeinginan supaya kesalahan dalam penulisan nama di Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tersebut dapat diperbaiki oleh Kantor Dinas Pendidikan Kab. Bangkalan,
- Bahwa Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar pemohon tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan,

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya,

2. Saksi H. SUMARMI :

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia,
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama pada Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar pemohon dengan Nomor Ijazah No: XIII A a 068258 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Bangkalan pada tanggal. 19-9-1974 No.II05/Pwpk/S5/F.VII/Sk/1974 Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar yang tertulis Nama RADEN FATCHOR RACHMAN yang sebenarnya adalah FADHOR RACHMAN,
- Bahwa pemohon berkeinginan supaya kesalahan dalam penulisan nama di Ijazah Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tersebut dapat diperbaiki oleh Kantor Dinas Pendidikan Kab. Bangkalan,
- Bahwa Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar pemohon

Halaman 4 dari 9 putusan nomor 22/Pdt.P/2021/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan,

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa - apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar Permohonan Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, maka Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-5) Fotocopy Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri kamal 1 Kab Bangkalan, tercantum nama Pemohon tertulis RADEN FATCHORRACHMAN seharusnya nama Pemohon tertulis FADHOR RACHMAN, dengan tujuan supaya tidak timbul permasalahan di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan di dalam Permohonannya bahwa Pemohon telah berhasil menyelesaikan Sekolah Dasar Negeri Kamal 1 Bangkalan, Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Pendidikan guru (SPG), Diploma III dan Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Bangkalan ;

Halaman 5 dari 9 putusan nomor 22/Pdt.P/2021/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh bukti surat dan keterangan saksi-saksi yaitu saksi WIWIK HERAWATI dan saksi HJ SUMARMI yang pada pokoknya keduanya menyatakan bahwa nama Pemohon yang benar adalah FADHOR RACHMAN sesuai dengan akta kelahiran Pemohon adalah FADHOR RACHMAN oleh karenanya di Sekolah Dasar Negeri Kamal 1 Bangkalan yang dimiliki Pemohon terjadi kesalahan dan akan dirubah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon sendiri memang benar bernama FADHOR RACHMAN dan telah sesuai dengan identitas yang telah ada yaitu di Akta Kelahiran, KTP, KARTU KELUARGA, maupun surat / dokumen lainnya, sedangkan Nama Pemohon bernama FADHOR RACHMAN sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 3526040301620001 (P-1), kartu keluarga No 3526040804065647 (P-2), Kutipan Akta Nikah (P-3), Kutipan Akta kelahiran (P-4), Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) (P-6), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru (SPG) (P-7), Tanda Lulus Diploma III (P-8), Ijatan Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Bangkalan (P-9), maka benar terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri kamal 1 Kab Bangkalan tersebut yaitu tertulis RADEN FATCHORRACHMAN yang benar adalah FADHOR RACHMAN ;

Menimbang, berdasarkan bukti surat tersebut diatas jelas jika nama Pemohon adalah FADHOR RACHMAN bukan RADEN FATCHORRACHMAN, yang terdapat dalam Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri kamal 1 Kab Bangkalan tersebut, kesalahan dalam penulisan nama Pemohon pada Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri kamal 1 Kab Bangkalan (Bukti

Halaman 6 dari 9 putusan nomor 22/Pdt.P/2021/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.5) dimana nama Pemohon yang termuat adalah RADEN FATCHORRACHMAN haruslah diperbaiki sebagaimana dengan keadaan yang sebenarnya mengikuti bukti akta kelahiran, KTP Pemohon, maupun kartu keluarga yang telah ada maupun surat dokumen lain nya yang mendukung nama / identitas yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Pemohon untuk membetulkan penulisan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri kamal 1 Kab Bangkalan, yang semula nama Pemohon tertulis RADEN FATCHORRACHMAN untuk dirubah menjadi FADHOR RACHMAN cukup beralasan hukum untuk dikabulkan untuk keperluan lain nya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka perlu kiranya ditetapkan agar Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri kamal 1 Kab Bangkalan Pemohon yang sebelum nya tertulis tertulis RADEN FATCHORRACHMAN untuk dirubah menjadi nama Pemohon FADHOR RACHMAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum angka 2 sah menurut hukum, maka diperintahkan kepada sekolah/ maupun kepala sekolah yang bersangkutan agar segera mencatat segala sesuatunya mengenai kesalahan penulisan nama Pemohon pada Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri kamal 1 Kab Bangkalan dimaksud dan selanjutnya dapat dilakukan perbaikannya setelah adanya penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana

Halaman 7 dari 9 putusan nomor 22/Pdt.P/2021/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah Undang-undang No. 35 Tahun 1999 serta ketentuan lain yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Kamal 1 Kab Bangkalan, tanggal 14 Desember 1974, No. XIII A a 068258 yang semula nama Pemohon tertulis RADEN FATCHORRACHMAN untuk dirubah menjadi FADHOR RACHMAN ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Sekolah Dasar Negeri Kamal 1 Kab Bangkalan, untuk diberi Surat Keterangan dan /atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 102.000,- (Seratus dua ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dibuat pada hari Kamis, Tanggal 4 Februari 2021 oleh Saya MOHAMAD BAGINDA RAJOKO HARAHAHAP,S.H.M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rr. KOOSBANDRIJAH AGUSTINAH S SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rr.KOOSBANDRIJAH AGUSTINAH, SH MOHAMAD BAGINDA RAJOKO H,SH.MH.

Halaman 8 dari 9 putusan nomor 22/Pdt.P/2021/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara Permohonan Rp. 30.000,-
2. ATK PerkaraRp. 50.000,-
3. Materai Penetapan Rp. 12.000,-
4. Redaksi Penetapan Rp. 10.000,-
- J u m l a h Rp 102.000,-

(Seratus dua ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera,

SUPRAPTO, S.H.M.Hum.
NIP. 196203271983031006.

Halaman 9 dari 9 putusan nomor 22/Pdt.P/2021/PN Bkl.





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)